

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2025

NOMOR: 26

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 40);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Cilegon.

7. Rencana ...

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan berserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKPD Tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja ...

- c. Renja Dinas Sosial;
- d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Renja Dinas Tenaga Kerja;
- k. Renja Dinas Perhubungan;
- l. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- p. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- q. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- r. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- s. Renja Inspektorat;
- t. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah;
- u. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- v. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
- w. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- x. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- y. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- z. Renja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
- aa. Renja Sekretariat Daerah;
- bb. Renja Sekretariat DPRD;
- cc. Renja Kecamatan Jombang;
- dd. Renja Kecamatan Purwakarta;
- ee. Renja Kecamatan Cilegon;
- ff. Renja

- ff. Renja Kecamatan Citangkil;
 - gg. Renja Kecamatan Grogol;
 - hh. Renja Kecamatan Cibeber;
 - ii. Renja Kecamatan Ciwandan; dan
 - jj. Renja Kecamatan Pulomerak.
- (5) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 Juli 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON



MAULUDIN
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 26